

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV DAN TAHAP KE-3 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Jaringan Usaha

Memiliki 192 Kantor Cabang, 239 Kantor Perwakilan dan 12 Kios,
yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia

Kantor Pusat :
The Landmark I Lt. 26-31
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 12910

Telp.: (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.course@adira.co.id
website: www.adira.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETEAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.630.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.260.000.000.000,- (DUA TRILIUN DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2019 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp618.000.000.000,- (ENAM RATUS DELAPAN BELAS MILIAR RUPIAH)

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp490.000.000.000,- (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2019 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp214.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri A sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri B sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri C sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 23 April 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Februari 2020 untuk Seri A, tanggal 23 Januari 2022 untuk Seri B, dan tanggal 23 Januari 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Polunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri A yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A, dimana besarnya nisbah adalah 67,08% (enam puluh tujuh koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri B yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B, dimana besarnya nisbah adalah 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri C yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C, dimana besarnya nisbah adalah 79,17% (tujuh puluh sembilan koma tujuh belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 23 April 2019, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020 untuk Seri A, tanggal 23 Januari 2022 untuk Seri B, dan tanggal 23 Januari 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERUPA PIUTANG LANCAR PEMBIAYAAN SECARA MURABAH YANG AKAN DIBEKANNAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 4 (EMPAT) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SECARA KESELURUHAN SEKURANG-KURANGNYA MENJADI SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 6.3.(V) PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENYAMBUNG UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH SECARA MURABAH KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA SUKUK MUDHARABAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 6.3.(XVII) PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB 1 INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMAHUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI, RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB 1 INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN DEBITUR/KONSUMEN DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK DENGAN PERSEROAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SEPERTI YANG TELAH DISETUJUI DAN DISEPAKATI, APABILA KEGAGALAN KREDITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK DENGAN PERSEROAN DALAM JUMLAH YANG CUKUP BESAR MAKA AKAN BERPANGKAP TERHADAP PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTRAKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) dari PT Pemeringkat Efek

Indonesia (PeTindo)

idAA (idAAsy)

(Triple A) (Triple Asyariah)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab 1 Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas



PT RHB Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2017
Masa Penawaran	:	17 – 18 Januari 2019
Tanggal Penjatahan	:	21 Januari 2019
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	23 Januari 2019
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	24 Januari 2019

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

"Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV Tahun 2019"

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 3 Februari 2020;
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Januari 2022; dan
- Obligasi Seri C dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Januari 2024.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi

Sebesar Rp618.000.000.000,- (enam ratus delapan belas miliar rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A;
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B; dan
- Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri C.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

- Obligasi Seri A sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun;
- Obligasi Seri B sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun; dan
- Obligasi Seri C sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi Ke-1	23 April 2019	23 April 2019	23 April 2019
Bunga Obligasi Ke-2	23 Juli 2019	23 Juli 2019	23 Juli 2019
Bunga Obligasi Ke-3	23 Oktober 2019	23 Oktober 2019	23 Oktober 2019
Bunga Obligasi Ke-4	02 Februari 2020	23 Januari 2020	23 Januari 2020
Bunga Obligasi Ke-5		23 April 2020	23 April 2020
Bunga Obligasi Ke-6		23 Juli 2020	23 Juli 2020
Bunga Obligasi Ke-7		23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
Bunga Obligasi Ke-8		23 Januari 2021	23 Januari 2021
Bunga Obligasi Ke-9		23 April 2021	23 April 2021
Bunga Obligasi Ke-10		23 Juli 2021	23 Juli 2021
Bunga Obligasi Ke-11		23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
Bunga Obligasi Ke-12		23 Januari 2022	23 Januari 2022
Bunga Obligasi Ke-13			23 April 2022
Bunga Obligasi Ke-14			23 Juli 2022
Bunga Obligasi Ke-15			23 Oktober 2022
Bunga Obligasi Ke-16			23 Januari 2023
Bunga Obligasi Ke-17			23 April 2023
Bunga Obligasi Ke-18			23 Juli 2023
Bunga Obligasi Ke-19			23 Oktober 2023
Bunga Obligasi Ke-20			23 Januari 2024

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk Mudharabah

“Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2018”

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (lima) seri, dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 3 Februari 2020;
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Januari 2022; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Januari 2024.

Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Sebesar Rp214.000.000.000,- (dua ratus empat belas miliar rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri A;
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri B; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri C.

Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A ini memberikan Besarnya Nisbah adalah 67,08% (enam puluh tujuh koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri B ini memberikan Besarnya Nisbah adalah 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% (sembilan persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri C ini memberikan Besarnya Nisbah adalah 79,17% (tujuh puluh sembilan koma tujuh belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 23 April 2018 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing Seri Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil			
	Seri A	Seri B	Seri C
Pendapatan Bagi Hasil Ke-1	23 April 2019	23 April 2019	23 April 2019
Pendapatan Bagi Hasil Ke-2	23 Juli 2019	23 Juli 2019	23 Juli 2019
Pendapatan Bagi Hasil Ke-3	23 Oktober 2019	23 Oktober 2019	23 Oktober 2019
Pendapatan Bagi Hasil Ke-4	02 Februari 2020	23 Januari 2020	23 Januari 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-5		23 April 2020	23 April 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-6		23 Juli 2020	23 Juli 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-7		23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-8		23 Januari 2021	23 Januari 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-9		23 April 2021	23 April 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-10		23 Juli 2021	23 Juli 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-11		23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-12		23 Januari 2022	23 Januari 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-13			23 April 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-14			23 Juli 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-15			23 Oktober 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-16			23 Januari 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-17			23 April 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-18			23 Juli 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-19			23 Oktober 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-20			23 Januari 2024

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen secara murabahah.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar pembiayaan secara murabahah yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pembiayaan secara murabahah kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPsu;
6. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
17. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:

- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
- b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Penyisihan Dana Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

Tata Cara Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah

- a. Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- b. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 64 tanggal 20 Desember 2018, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2019 sebesar Rp618.000.000.000,- (enam ratus delapan belas miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang djamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Obligasi (Rp)			Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	25.000.000.000	35.000.000.000	10.000.000.000	70.000.000.000	11,3%
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	25.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	50.000.000.000	8,1%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	114.000.000.000	5.000.000.000	238.000.000.000	357.000.000.000	57,8%
4.	PT Mandiri Sekuritas	50.000.000.000	-	32.000.000.000	82.000.000.000	13,3%
5.	PT RHB Sekuritas Indonesia	8.000.000.000	3.000.000.000	38.000.000.000	49.000.000.000	7,9%
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	1,6%
	Total	232.000.000.000	58.000.000.000	328.000.000.000	618.000.000.000	100,0%

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 67 tanggal 20 Desember 2018, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2019 sebesar Rp214.000.000.000,- (dua ratus empat belas miliar rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Sukuk Mudharabah (Rp)			Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	4.7%
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	2.3%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	22.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	29.000.000.000	13.6%
4.	PT Mandiri Sekuritas	26.000.000.000	-	13.000.000.000	39.000.000.000	18.2%
5.	PT RHB Sekuritas Indonesia	61.000.000.000	45.000.000.000	2.000.000.000	108.000.000.000	50.5%
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	3.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	23.000.000.000	10.7%
	Total	127.000.000.000	55.000.000.000	32.000.000.000	214.000.000.000	100.0%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perkendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (kecuali PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia).

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan terdapat kesamaan Pemegang Saham Utama, yaitu Temasek Holdings.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

E. Pendaftaran

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 Desember 2017.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan/atau Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab VI Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSU.

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2

tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2019 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI					
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
BANK DBS INDONESIA Cabang Jakarta Mega Kuningan Nomor: 332 003 4016 A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga Nomor Rekening: 800043680000 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	BANK PERMATA Cabang Sudirman Jakarta Nomor: 0701254783 A/n: PT Indo Premier Sekuritas	BANK PERMATA SYARIAH Cabang Jkt Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas	BANK PERMATA Cabang Sudirman Nomor: 4001 763 763 A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	BANK PERMATA Cabang Sudirman Nomor: 400.176.3984 A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

SUKUK MUDHARABAH					
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA Cabang Jatinegara Nomor: : 2700005359 A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rekening: 860002148400 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	BANK PERMATA SYARIAH Cabang Sudirman Jakarta Nomor: 0701575830 A/n : PT Indo Premier Sekuritas	BANK PERMATA SYARIAH Cabang Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas	BANK PERMATA SYARIAH Cabang Sudirman Nomor: 070 222 7151 A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	BANK PERMATA SYARIAH Cabang BEI Nomor: 097.061.3161 A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2019 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. Distribusi Obligasi/Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka

tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

K. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah / Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dari segala tanggung jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah / Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Emiten yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun kepada pemesan Obligasi dan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah. Denda Obligasi dihitung secara harian untuk setiap hari keterlambatan (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.

L. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

(Terafiliasi)
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32nd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Unit Corporate Finance
Tel: (021) 3003 4900
Fax: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@id.dbsvickers.com
Website: www.dbsvonline.com

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp.: +6221 5154660
Fax.: +6221 5154661
Email : jk.dcm@cimb.com
Website : www.itradecimb.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Unit Investment Banking
Tel: (021) 5793 1168
Fax: (021) 5793 1167
Email: corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 527 5701
Email: Divisi-FI@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

Wisma Mulia 20th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Unit Fixed Income Sales
Tel: (021) 2970 7088
Fax: (021) 2970 7087
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
Website: www.rhbtradesmart.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Unit Fixed Income Trading
Tel. (021) 29249088
Fax. (021) 29249150
Email: FIT@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN